



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir xxxxxxx, 04 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD/ Sederajat, tempat kediaman di Dusun 2 xxxxxxx RT 002 RW 001, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon I;

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir xxxxxxx, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/ Sederajat, tempat kediaman di Dusun 2 xxxxxxx RT 002 RW 001, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftar

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt, tanggal 2 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
Umur : 18 Tahun 7 Bulan
Pendidikan : SMA / Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman : Dusun 2 XXXXXXX RT 002 RW 001 ,Desa XXXXXXX,

Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Flores Timur

Dengan calon Suaminya,

Nama : XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX
Umur : 19 Tahun 2 Bulan
Pendidikan : SMA / Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Dusun 2 XXXXXXX RT 002 RW 001 ,Desa XXXXXXX,

Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan sedang dalam kondisi hamil 3 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 7 bulan;

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dengan perbaikan pada identitas Pemohon II yang sebelumnya tertulis "xxxxxxxxxxxxxxxx" diubah menjadi "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx" disebabkan terjadi kesalahan penulisan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx xxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja membantu Orang Tuanya di kebun milik Orang Tuanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan kini Anak Para Pemohon telah hamil 12 (dua belas) minggu dan sudah diperiksa di bidan desa dan Puskesmas Waiwerang, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
- Bahwa Anak Para Pemohon haid terakhir pada tanggal 2 Mei 2022;
- Bahwa Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, umur 18 tahun 8 bulan, pendidikan SMA/ Sederajat, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun 2 Xxxxxxx RT 002 RW 001 ,Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah lulus dari MAN 1 Flores Timur di Waiwerang;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki penghasilan dengan membantu bekerja di Kebun milik Orang Tuanya;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menikah adalah karena sudah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang hamil dengan usia kandungan 12 (delapan) minggu;
- Bahwa Anak Para Pemohon haid terakhir kali pada tanggal 2 Mei 2022;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, umur 19 tahun 3 bulan, pendidikan SMA/ Sederajat, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 2 XXXXXXX RT 002 RW 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berusia 19 tahun 3 bulan, dan Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Calon Suami bekerja dan memiliki penghasilan dengan membantu Orang Tua bertani di kebun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ingin segera menikah adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, serta Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon hubungannya sangat dekat karena sudah kenal dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Suami berstatus jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 2 Xxxxxxx RT 002 RW 001 ,Desa

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXX xxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX xxxxx dengan Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 19 tahun 2 bulan sedangkan Anak Para Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja membantu Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon di kebun;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat bahkan kini Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan kalau tidak dinikahkan malah dikhawatirkan melanggar norma adat, norma agama serta menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Juni 2018, atas nama XXXXXXXXXXX xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 November 2020, atas nama Xxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 2 November 2020, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxx tanggal 30 Mei 2003, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 November 2021, atas nama Xxxxxx xxxxx x xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2022, atas nama Xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx , tanggal 26 Oktober 2005, atas nama Xxxxxx xxxxx x xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, atas nama Xxxxxx xxxxx x xxxxx, tanggal 5 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala MAN Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kehamilan, tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Xxxxxx xxxxx x xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Xxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.9);

10. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor Kua.20.9.1/168/Pw.01/08/2022, tanggal 1 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.10);

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Terong, RT.007/RW.002, Desa Terong, Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahakan anaknya yang bernama Xxxxxx xxxxx dengan Xxxxxxxx xxxxx, namun KUA Xxxxxxx xxxx menolak karena Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, dan kini Anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan sehingga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar sama Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun II Desa Xxxxxxx, RT.003/RW.002, Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan Xxxxxxxxx xxxxx, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, sehingga sekarang Anak Para Pemohon sekarang hamil 3 (tiga) bulan;



- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sudah menjadi kearifan lokal kalau wanita hamil harus dinikahkan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengubah identitas Pemohon II disebabkan salah penulisan, di mana perubahan tersebut tidak mengubah dari kejadian materil dan pokok permohonan Para Pemohon, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, maka sesuai Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima dan merupakan bagian dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Para permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia Anak Para Pemohon, bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak, bahwa Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan,

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.9 dan P.10, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.9 dan P.10 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.4 berupa

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Anak Para Pemohon dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxx xxxxx x xxxxx merupakan anak kesatu dari Para Pemohon yang dilahirkan pada 2 Desember 2003 sehingga sekarang berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon (Xxxxxx xxxxx x xxxxx) telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sedang hamil dengan usia kandungan 12 minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxx Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon masih berumur 18 Tahun 8 Bulan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;



3. Bahwa Anak Para Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa keduanya sudah saling kenal dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12 Minggu;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga;
7. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Xxxxxxx xxxx, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxx sesuai dengan surat Nomor: Kua.20.9.1/176/Pw.01/08/2022 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضا إذا تيقن الإنسان الوقوع
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادرا على
نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،
وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: “Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Suaminya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya”

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah hamil 12 minggu, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan berakibat anak yang dilahirkan nantinya lahir tanpa Ayah, hal yang demikian akan menambah beban rasa malu dan kerugian pada diri Anak Para Pemohon dan Anak yang dilahirkan kelak serta keluarganya di masyarakat, serta anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayahnya dikemudian hari akan mendapatkan perlakuan diskriminasi serta stigma di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah hamil dengan usia kehamilan 12 Minggu sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi di daerah tempat kediaman Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ketika perempuan hamil perkawinan harus dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamilinya walaupun Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, namun Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menjamin hak-hak keperdataan anak yang ada di dalam kandungan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ketika lahir serta untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 2 Agustus 2022 tentang Pengabulan Permohonan Para Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo,

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,
ttd

Samsudin, S.Ag.

Hakim Tunggal,
ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lrt